



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I
MEDAN

P U T U S A N
NOMOR : PUT/23- K/MT- I/BDG/AU/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BIMANTARA META FILLIANSYAH
Pangkat/Nrp : Letda Adm / 536524
Jabatan : Kasie Watpers
Kesatuan : Lanud Singkawang II
Tempat tgl lahir : Surabaya, 18 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perwira Cendrawasih
Lanud Singkawang II, Singkawang,
Kalimantan Barat .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 07 April 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/02/PM I- 05/AU/III/2010 tanggal 09 Maret 2010.
2. Kepala Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 60 (enam puluh hari) sejak tanggal 08 April 2010 sampai dengan tanggal 06 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/05/PMI- 05/AU/IV/2010 tanggal 07 April 2009.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/17/PMT- I/AU/IV/2010 tanggal 30 April 2010.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan tanggal 24 Juli 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/26/ PMT- I/AU/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI- I MEDAN TERSEBUT DIATAS

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/25/K/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 yang Pada pokoknya Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana : Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada bulan Oktober 2008 di Perum Puri Taman Asri Blok E-2 Taman Sepanjang Sidoarjo, namun karena kesatuan Terdakwa yaitu lanud singkawang II yang termasuk wilayah Pengadilan Militer I- 05 Pontianak atau setidak- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak dengan berpedoman kepada azas kompetensi relative maka Pengadilan militer I- 05 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana :

/ "Seorang....

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah itu telah menikah"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Pendidikan kemiliteran Karbol di Jogjakarta pada tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Adm kemudian ditugaskan di Lanud Singkawang II sebagai Kasie Watpers Dispers dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis di Lanud Singkawang II hingga sekarang dengan Pangkat Letda Adm .
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) pada tanggal 8 Agustus 2008 saat pernikahan Lettu Kal Dedy Apriantoni di Bandar Lampung yang saat itu Terdakwa sebagai pembawa acara dalam upacara pernikahan militer sedangkan saksi- 2 selaku pembawa acara dari pihak sipil dan pada kesempatan itulah Terdakwa dan Saksi- 2 saling berkenalan dan saling bertukar nomor Handphone dan pada malam harinya Saksi- 2 menghubungi Terdakwa melalui sms yang menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi- 2 saling berkomunikasi lewat Handphone dan sekitar bulan September 2008 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi- 2.
3. Bahwa pada bulan berikutnya tepatnya pada bulan Oktober 2008 Terdakwa dengan Saksi- 2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) melangsungkan tukar cincin/tunangan dirumah orang tua Terdakwa yang bernama Bpk. Ir. Achmad Subandi di Perum Puri Taman Asri Blok E2 Taman sepanjang sidoarjo yang dihadiri dari pihak Terdakwa yaitu Bpk. Ir. Achmad Subandi dan Ibu (Ir. Catur Retno Setyaningtyas dan Saksi- 7 (Sdr. Joko Riyanto) sedangkan dari pihak Saksi- 2 yaitu Sdri. Ncik Ratna, Sdri. Naomi dan 2 (dua) orang tante Saksi- 2.
4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi- 2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) selesai tukar cincin pada bulan oktober 2008 keesokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini sekitar pukul 12.00 Wib sewaktu orang tua dan saudara Terdakwa tidak berada di rumah, Terdakwa dan Saksi- 2 mengobrol di ruang tamu lalu keduanya masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan yang pertama antara Terdakwa dan Saksi- 2 yang diawali dengan bercumbu rayu dan Saksi- 2 merangsang Terdakwa dengan meraba- raba alat kelamin Terdakwa dan setelah keduanya terangsang dan cukup panas kemudian Saksi- 2 membuka pakaiannya begitu juga Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi- 2 berada diatas selanjutnya Saksi- 2 memasukkan kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi- 2 kemudian Terdakwa menggoyang- goyangkan pantatnya berulang kali layaknya suami istri yang sedang melakukan hubungan badan tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma diluar lubang kemaluan Saksi- 2 dan hubungan

/ badan

badan layaknya suami istri tersebut yang kedua antara Terdakwa dan Saksi- 2 dilakukan di hotel Orchardz Pontianak dengan cara- cara yang sama tetapi Terdakwa mengeluarkan sperma bukan lagi diluar tetapi sperma dikeluarkan didalam kemaluan Saksi- 2.

5. Bahwa setelah Terdakwa mengurus persyaratan perkawinan dengan Saksi- 2 (Sdri.Rismi Eridasari, SH) barulah Terdakwa mengetahui kalau Saksi- 2 sudah bersuami dan mempunyai 2 (dua) orang anak karena Saksi- 1 (Sdr. Andy Kurniawan S, S.Sos) telah mengadukan atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 2 ke Kepala staf Angkatan Udara di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2009 yang intinya Terdakwa telah berselingkuh dengan istri sah dari Saksi- 1 dan memohon Terdakwa supaya ditindak lanjuti dan diproses secara hukum karena Saksi- 2 adalah masih istri yang sah dari Saksi- 1 dan surat pengaduan tersebut dikuatkan pula oleh Surat pernyataan dari Saksi- 1 selaku suami yang sah dari Saksi- 1 yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2009 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi- 1(Sdr. Andy Kurniawan S, S.Sos) adalah suami sah Saksi- 2 (Sdri.Rismi Eridasari, SH) yang menikah pada tanggal 15 Maret 2003 dan terdaftar pada KUA Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sesuai buku akte Nikah Nomor : 204/35/III/2003 tanggal 17 Maret 2003 yang ditanda tangani oleh pejabat KUA Kec.Tanjung Karang Barat Drs. Ibnu Sofwan dan atas pernikahan Saksi- 1 dengan Saksi- 2 sudah dikaruniai 2 orang anak

7. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya Saksi- 1 maka keluarga yang dibangun oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 menjadi berantakan menjadi tidak harmonis dan Saksi- 1 selaku suami Saksi- 2 menuntut dan mengadakan nasib yang menimpanya ke pimpinan TNI AU memohon perkara dan masalah Terdakwa dan istrinya supaya ditindak lanjuti dan diproses sesuai dengan aturan yang ada di jajaran TNI .

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 2 huruf a KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Zina".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 284 Ayat (1) ke- 2 huruf a KUHP

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana penjara selama : penjara 4 (empat) bulan, Potong masa tahanan sementara dan mohon Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

/ Menetapkan

Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1(satu) lembar foto kopi akte nikah atas nama Andy Kurniawan S, S.Sos dengan Rismi Eridasari, SH.
- 4 (empat) lembar Surat Keterangan untuk menikah dari Desa Bange Kec. Sanggauledo Nomor : 22/6101152004/SKN/2008 tanggal 20 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Foto cincin tunangan yang dipakai Letda Adm Bimantara Meta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filiansyah.

- 2 (dua) lembar Daftar nama-nama anggota yang melaksanakan ijin keluarga pada bulan Nopember 2008 dan bulan Desember 2008.
- 1 (satu) bundel Berita Acara Wawancara (BAW) dari Intel Lanud II Singkawang No. R/BAW-01/III/2009 tanggal 24 Pebruari 2009.
- 1 (satu) lembar surat Perintah dari Danlanud Singkawang II Nomor :Sprin/49/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang menghadirkan Saksi tambahan.
- 1 (satu) bundle Poto copy salinan putusan perceraian Nomor : 011/Pdt.G/2009/PA Tnk.
- 1(satu) lembar poto copy akta cerai Nomor : 281/AC/2009/PA Tnk atas nama Rismi Eridasari,SH dengan Andy Kurniawan S, S.Sos
- 2 (dua) lembar poto copy Bill out hotel Pangrango 2 Jln. Raja Pajajaran No. 32 Bogor.

Agar etap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam perkara tersebut serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/16- K/PM I-05/AU/IV/2010 tanggal 22 April 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa rsebut di atas yaitu : BIMANTARA META FILIANSYAH, LETDA ADM NRP. 536524 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "seorang pria turut serta melakukan zina".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan akte nikah dari KUA Kec. Takarang barat No : 204/35/III/2003 tanggal 17 Maret 2003 atas nama Andy Kurniawan dan Rismi Eridasari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan untuk menikah dari Desa Bange Kec. Sangguledo Nomor : 22/6101152004/SKN/2008 tanggal 20 Nopember 2008.

- Foto cincin tunangan yang dipakai Letda Adm Bimantara Meta Filliansyah.

- Daftar nama-nama anggota yang melaksanakan ijin keluar pada bulan Nopember 2008 dan bulan Desember 2008.

- 2 (dua) lembar kronologis kejadian yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 23 Pebruari 2009.

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Wawancara (BAW) Ka Intel terhadap Terdakwa No. R/BAW-01/II/2009 tanggal 24 Pebruari 2009.

- 1 (satu) eksemplar salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0113/PDT.G/2009/PA TNK tanggal 2 September 2009.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/ 02/ PM. I- 05/AU/IV /2010 tanggal 26 April 2010 .

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 10 Mei 2010.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 17 Mei 2010

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : PUT/16- K/PM I- 05/AU/IV/2010 tanggal 22 April 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : PUT /16- K/PMI-05/AU/IV/2010 tanggal 22 April 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak dapat menerima putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak karena putusan tersebut sangat tidak objektif yang mana putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diambil tidak berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga pidana yang dijatuhkannya tidak menyentuh rasa keadilan, oleh karenanya pembeding mohon Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkannya kembali dan membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut.

2. Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena Majelis Hakim telah keliru menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini terkait dengan tindak pidana yang

/ di dakwakan

di Dakwakan adalah melanggar pasal 284 KUHP, maka seharusnya Saksi-1 (Sdr. Andy Kurniawan) mengadukan istrinya yang diduga telah melakukan tindak pidana zina, tetapi kenyataannya Saksi-1 hanya mengadukan pembeding sementara istrinya tidak di adukan untuk diproses secara hukum sehingga yang diproses secara hukum hanya pembeding dan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tetap mengadili Terdakwa dengan berlandaskan kepada azas Oportuned.

3. Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak, karena Majelis Hakim sangat memaksakan perkara pembeding ini untuk disidangkan, padahal fakta terungkap dipersidangan bahwa Saksi-1 (Sdr. Andy Kurniawan) telah melakukan pencabutan terhadap pengaduannya (laporannya) melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 28 Oktober 2009 tetapi Majelis Hakim tetap meminta Oditur Militer untuk menghadirkan Saksi-1 kepersidangan yang pada akhirnya dipersidangan Saksi-1 mencabut kembali pernyataan mencabut pengaduan yang telah disampaikannya dan meminta proses hukum terhadap terdakwa tetap dilanjutkan.

4. Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena unsur ke-3 "Sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami" tidak terpenuhi, karena kenyataannya Terdakwa benar-benar tidak mengetahui bahwa Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari) telah menikah, dan hal ini juga didukung oleh keterangan para Saksi yang menunjukkan bahwa pembeding betul-betul tidak mengetahui satatus dari Saksi-2 yang telah menikah itu, hal ini juga sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer tersebut angka 5, yang menerangkan bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi-2 telah menikah setelah adanya pengaduan dari Saksi-1 kepada Kepala Staf TNI AU tanggal 13 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak yang telah menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut sangat tidak adil.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa dalam kontra memori bandingnya Oditur Militer menanggapi Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/16- K/PM I- 05/AU/I/2010 tanggal 22 April 2010 adalah benar dan sangat objektif sebagaimana Majelis Hakim dalam mengambil putusan sudah mempertimbangkan dengan matang sebagaimana Dakwaan Oditur Militer maupun keterangan para Saksi yang terungkap dalam persidangan maupun bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara syah dan meyakinkan sehingga Terdakwa tidak dapat memungkir atau mengelak atas

/ perbuatan ...

perbuatannya yang telah merusak memporak porandakan kehidupan keluarga dari Saksi-1 (Sdr.Andy Kurniawan S.S.Sos) dan memecah belah kedua anak Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) karena perbuatan Terdakwa hanya menuruti hawa nafsu belaka.

2. Bahwa Terdakwa berpendapat ketentuan pasal 284 KUHP suatu delik aduan yang absolute, dan pengaduan tidak boleh dibalas sebagaimana dicontohkan.

Laki-laki A mengadukan istrinya B (yang melakukan perzinahan dengan C) C yang turut melakukan perzinahan lalu keduanya dituntut itu adalah salah besar bahwa delik aduan dapat diproses secara hukum adalah berdasarkan pengaduan atas korban yang dirugikan seperti apa yang telah dilakukan Saksi-1 yang sangat dirugikan dalam hal ini yang berhak mengadu adalah saksi-1 sebagaimana perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sudah benar walaupun Saksi-1 tidak mengajukan pengaduan terhadap Saksi-2 itu adalah hak Saksi-1 yang mana pihak lain tidak bisa ikut campur tangan sebagaimana dalam banding Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar walaupun Saksi-1 pernah mengirimkan surat pencabutan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak namun pada waktu persidangan yang ke-3 di Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 8 Maret 2010 Saksi-1 dapat hadir dipersidangan dan saksi-1 menyatakan mencabut surat pengaduannya dan mengharapkan persidangan dilanjutkan keterangan tersebut dilontarkan oleh Saksi-1 selaku Saksi korban dan memohon kepada Majelis Hakim agar proses hukum tetap berjalan, sehingga sidang tetap berjalan (dilanjutkan).

4. Dalam unsur ini sudah jelas bahwa Saksi-2 telah bersuamikan Saksi-1 yang dibuktikan dengan surat Akte Nikah Nomor : 204/35/IIII/2003 tanggal 17 Maret 2003, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhamad Rafly Arya Satya 5 (lima) tahun dan Muhamad Rasya Arya Andika 2 (dua) tahun.

5. Bagaimana mungkin dalam persidangan suatu Pengadilan dengan dilengkapi oleh Majelis Hakim serta Panitera bisa terjadi penerapan hukum pembuktian yang keliru, hal ini tidak mungkin bisa terjadi karena dalam Majelis saling memberikan suatu terapan-terapan ilmu pengetahuannya sesuai dengan keahlian ilmunya sehingga saling menunjang untuk menghasilkan suatu kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Terdakwa menurut jalannya persidangan didepan Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Oditur berpendapat bahwa apa yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : DAK/25/K/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009, semua unsur-unsurnya telah terpenuhi sehingga jelas dalam perkara tersebut Terdakwa sudah terbukti dengan jelas dan sempurna apa yang telah Terdakwa perbuat sebagaimana dalam surat Dakwaan kami tersebut diatas.

/ 6. Prihal

6. Perihal penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi Terdakwa, tentunya hal tersebut sudah dimusyawarahkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dibarengi pula oleh sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dan memang benar didalam persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan rasa penyesalan, apalagi rasa permohonan maaf terhadap perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap Saksi-1 bahkan Terdakwa selalu menunjukkan sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arogansinya yang menonjol hal ini dapat dibuktikan dengan cara Terdakwa membuat Memori Banding untuk pemeriksaan Tingkat Banding, yang seolah-olah, Terdakwa telah menguasai ilmu bidang hukum sebagaimana pakar-pakar hukum yang telah ada.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan tersebut Ad.1, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan terdakwa yang berkaitan dengan rasa keadilan sipatnya sangat subjektif padahal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana senantiasa menilai fakta yang didapat dipersidangan seobjektif mungkin dan senantiasa memegang teguh azas kemandirian hakim dalam membuat putusan serta dalam menjatuhkan pidana selalu berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan dengan maksud putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak.

2. Terhadap keberatan tersebut Ad.2, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mengadili perkara Terdakwa ini telah tepat dalam menerapkan hukum yaitu menerapkan azas Oportunitas sebagai dasar untuk memeriksa perkara ini karena walaupun dalam tindak pidana pasal 284 KUHP ini telah diatur tentang aturan pengaduan yaitu siapa yang berhak mengadu dan siapa yang harus diadukan, tetapi tidak berarti bahwa pihak yang turut serta melakukan tindak pidana ini gugur penuntutannya karena telah diadukan/dilaporkan oleh pihak yang tidak berhak mengadukannya.

3. Terhadap keberatan Ad. 3, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah tepat meminta Oditur untuk tetap menghadirkan Saksi-1 kepersidangan walaupun Saksi-1 telah mengirimkan surat kepada Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang pencabutan pengaduannya karena untuk mendapatkan kebenaran Materiil terhadap pencabutan pengaduan oleh yang berhak mengadu (Saksi-1) seyogyanya dilakukan didepan sidang pengadilan sebelum pemeriksaan perkara dimulai.

4. Terhadap keberatan tersebut Ad. 4, karena keberatan Terdakwa berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana



maka Majelis Hakim Banding akan memberikan tanggapannya sekaligus bersamaan pada bagian pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

5. Terhadap keberatan tersebut Ad. 5, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa berkaitan dengan pemidanaan (penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer) maka Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapi secara husus tetapi akan menanggapi bersamaan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis selanjutnya.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra Memori Banding Oditur Militer Majelis Hakim Banding akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap kontra Memori Banding ad.1
Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dengan matang sebagaimana didakwakan Oditur Militer maupun keterangan para Saksi telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara, putusan dan BAS (berita acara sidang) Pengadilan Militer I-05 Pontianak atas nama Terdakwa berpendapat bahwa dari keterangan para Saksi yang diperoleh didalam persidangan tidak diperoleh fakta-fakta materiil perbuatan yang di didakwakan kepada Terdakwa dan pembuktian unsur-unsurnya terkesan digampang-gampangkan dengan jalan pikiran, sedangkan mengenai kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 secara pidana bukanlah dirusak dan diporakporandakan oleh Terdakwa, tetapi oleh Saksi-2 sendiri yang merusak mahligai rumah tangganya dengan Saksi-1 atas perkawinan dan janji sehidup sematinya.

2. Terhadap kontra Memori Banding ad.2
Bahwa terhadap dalil dari Oditur Militer yang dicontohkan laki-laki A mengadukan istrinya B (yang melakukan perzinahan dengan C) C yang turut melakukan perzinahan lalu keduanya dituntut, itu salah besar, bahwa delik aduan dapat diproses secara hukum adalah berdasarkan pengaduan atas korban yang dirugikan. Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara, Putusan dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, berpendapat bahwa ternyata Oditur Militer yang belum mengerti tentang hal pasal 284 KUHP ini, dengan menyatakan dalil Terdakwa tersebut adalah salah besar, justru dalil Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena tuntutan yang diajukan kepada salah satu orang berarti diajukan juga kepada keduanya, namun hak penuntutan tersebut dapat hanya ditujukan kepada salah satu saja karena ada azas Oportunitas yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/ Oditur Militer dapat mengenyampingkan yang lainnya. Sehingga dalam kasus ini justru pezinahnya adalah Saksi- 2 dan Terdakwa sebagai peserta/turut serta melakukan zina, sehingga Oditur Militer yang belum paham dan mengerti tentang hal ini sehingga pada tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa tersebut melakukan "zina" yang pada hal sebenarnya Terdakwa melakukan turut serta melakukan zina, Oditur Militer tidak mengerti dan tidak konsekuen dengan Dakwaannya yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 284 ayat (1) ke- 2 a KUHP.

/3. Terhadap

3. Terhadap Kontra Memori Banding ad.3 Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

4. Terhadap Kontra Memori Banding ad.4 Setelah mempelajari Berkas Perkara, Putusan dan BAS (Berita Acara Sidang) Pengadilan Militer I- 05 Pontianak atas nama Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun antara Saksi- 2 telah bersuamikan Saksi- 1 sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 204/35/III/2003 tanggal 17 Maret 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tidak serta merta unsur ke-3 yang dibuktikan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan karena terbuhtinya unsur ini haruslah Terdakwa yang mengetahui kalau Saksi- 2 (yang turut serta melakukan) telah bersuami/kawin tidak boleh disimpulkan karena Saksi-1 telah kawin maka Terdakwapun harus tahu karena ada barang buktinya berupa Akte Nikahnya.

5. Terhadap Kontra Memori Banding ad.5 Mengenai Pengadilan yang dilengkapi Majelis Hakim dan Panitera tidak mungkin keliru dalam pembuktian, setelah Majelis Hakim mempelajari Berkas Perkara, Putusan dan BAS (berita Acara sidang) Pengadilan Militer I- 05 Pontianak dalam perkara Terdakwa berpendapat bahwa hal tersebut bisa saja terjadi akibat dari kurang paham dan kurang tajamnya Majelis dalam melihat dan menganalisa fakta yang ada sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki hal- hal yang mungkin terjadi karena salah/keliru dalam melihat dan mempertimbangkan fakta- fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

6. Terhadap Kontra Memori Banding ad.6 Bahwa mengenai berat ringannya putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa hal tersebut sudah dipertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa namun apabila ternyata Terdakwa tidak dapat dipidana karena ternyata cara pembuktiannya salah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tentunya harus dipertimbangkan lain. Mengenai Memori Banding Terdakwa itu adalah hak Terdakwa dan justru Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa lebih mengerti permasalahan pasal 284 KUHP ini dibandingkan Oditur Militer, dan Terdakwa mampu menemukan hal-hal yang dapat dijadikan bahan memori bandingnya yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan kearah pembuktian dan penjatuhan pidana terkesan mengada-ada dan digampang-gampangkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang ada dalam berkas perkara (Putusan dan Berita Acara Sidang) yang diperoleh dari persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur khususnya unsur ke-3 tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah dengan seksama mempelajari Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam perkara Aquo Majelis Hakim Banding memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) pada tanggal 8 Agustus 2008 saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) sama-sama menjadi pembawa acara dalam pernikahan Lettu Kal Dedy Apriantoni.
2. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) sejak awal berkenalan dengan Terdakwa mengaku bahwa dirinya masih gadis.
3. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Terdakwa menjalin komunikasi dengan Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) hingga berlanjut dengan hubungan pacaran, tunangan dan merencanakan akan melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) pada bulan Oktober 2008 telah melangsungkan acara pertunangan di rumah orang tuanya Terdakwa di Surabaya.
5. Bahwa benar sekira bulan November 2008 Terdakwa mengurus surat-surat administrasi persyaratan untuk menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) dan pada bulan Desember Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) pergi ke Singkawang untuk mengurus administrasi pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar sesuai fakta hukum Putusan Tingkat Pertama halaman 22 nomor 27, Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) telah menikah dengan Saksi-1 (Sdr. Andy Kurniawan . S, S.Sos) pada bulan Pebruari tahun 2009 dan lebih jelas lagi setelah Saksi-1 (Sdr. Andy Kurniawan . S, S.Sos) membuat laporan / pengaduan kepada Kepala Staf TNI AU mengenai telah terjadinya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) istri Saksi-1 (Sdr. Andy Kurniawan . S, S.Sos).

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak Terdakwa membatalkan rencana pernikahannya dengan Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH).

Menimbang : Bahwa Setelah membaca dan mempelajari Putusan dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-05 Pontianak didalam pembuktian unsu-unsur yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai pembuktian unsur-unsur ke-2 tidak ada sama sekali keterangan/fakta-fakta yang mengarah kepada perbuatan perzinahan (persetubuhan) antara Terdakwa dengan Saksi-2, walaupun ada hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa (yang BAP nya dibacakan dipersidangan) sedangkan menurut pasal 171 UU RI No. 31 Tahun 1997 menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan menurut

/ pasal

pasal 173 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 menyatakan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang di nyatakan Saksi di sidang pengadilan" demikian juga menurut pasal 175 ayat (1) menyatakan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri" dan ayat (2) nya mengatakan "Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya" dan ayat (4) pun menyatakan "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Dari uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Militer 1-05 Pontianak hanya mendasari pada jalan pikiran dan angan-angan karena tidak ada keterangan Saksi yang mengarah pada perbuatan yang didakwakan sedangkan pengakuan/keterangan Terdakwa hanya merupakan 1 (satu) alat bukti saja itupun diperoleh dari hasil konfrotir yang dibacakan dari BAP ketika di penyidik POM.

Menimbang : Bahwa dalam pembuktian unsur ketiga yang dilakukan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebenarnya sudah mengetahui bahwa unsur ke-3 Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, hal ini terlihat dari fakta hukum Majelis Hakim yang berkesimpulan bahwa Terdakwa sejak awal perkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) sampai dengan bulan Februari 2009 tidak mengetahui bahwa status Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) telah menikah. (Fakta Hukum dalam pembuktian unsur ke-3, angka 4) tetapi dalam fakta hukum lain dalam membuktikan unsur ke-3 ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempergunakan angan-angan dan jalan pikiran berupaya mencari fakta hukum supaya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer terpenuhi, dengan menyampingkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa betul-betul tidak tahu bahwa status Saksi-2 telah menikah dan juga keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa ia sengaja tidak memberitahukan setatus yang sebenarnya kalau sudah/masih bersuami dan punya 2 (dua) anak, ada kekhawatiran kalau Terdakwa tidak mau menikahinya, malelis Hakim malah menyimpulkan dua keterangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah terlalu jauh yang sebenarnya kesimpulan itu tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsure ke-3 ini, (fakta hukum pembuktian unsure ke-3 angka 13). Kemudian Majelis Hakim untuk mendukung kesimpulannya itu mengaitkannya dengan menggunakan penggalan yang tidak benar dari keterangan Saksi-2 yang terdapat dalam BAP POM Terhadap Saksi-2 hal. 4 angka 18 “Bahwa Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) sangat mencintai Terdakwa dan Terdakwalah yang paling tahu tentang keadaan rumah tangga Saksi”. Padahal keterangan Saksi-2 yang ada dalam BAP POM yang utuh sebenarnya berbunyi “ Saya meminta maaf kepada Letnan Bimantara karena bukan ada unsur kesengajaan untuk membohonginya, tetapi saat itu kami sama-sama bisa saling

/ mengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi dan saling mencintai dan dialah yang bisa mengerti tentang diri saya disaat rumah tangga saya sedang berantakan” jadi secara jujur dari keterangan Saksi- 2 tersebut tidak ada makna yang tersurat maupun tersirat yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui Saksi- 2 telah menikah, tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menggunakan jalan fikiran meyakini bahwa antara terdakwa dan Saksi- 2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) telah saling curhat sehingga disimpulkan bahwa terdakwa mengetahui kalau Saksi- 2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) telah menikah dengan saksi- 1, seyogyanya majelis hakim dalam memeriksa mengadili perkara terdakwa tidak boleh menggunakan jalan fikiran tetapi harus di dasarkan fakta yang terungkap di persidangan (pasal 173 ayat (1) UU RI No. 31 Th.1997) bukan atas dasar BAP penyidik POM.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa unsur ke-2 maupun unsur ke-3 tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur ke-2 dan ke-3 dari tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi karena tidak ada satupun fakta hukum yang dapat mendukung pembuktian unsurnya (perbuatan materiilnya).

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke-2 dan unsur ke-3 atau setidaknya-tidaknya salah satu unsur pada Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karena Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : PUT /16- K/PMI- 05/AU/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi-I Medan akan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer dan saat ini Terdakwa berada dalam penahanan sementara maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo pasal 195 ayat (1) a UU RI No. 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : BIMANTARA META FILLIANSYAH, LETDA ADM NRP 536524.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : PUT /16- K/PMI- 05/AU/IV/2010 tanggal 22 April 2010.

/ MENGADILI SENDIRI....

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan : 1. Terdakwa BIMANTARA META FILLIANSYAH, LETDA ADM NRP 536524 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari penahanan sementara.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.
6. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Juni 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ANTHON R. SARAGIH, SH KOLONEL CHK NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua, serta SUGIARTO, SH KOLONEL CHK NRP. 31878 dan SUNARDI, SH KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ADENG, S.Ag, SH NRP. 1198000539 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

HAKIM ANGGOTA-II

ttd



in sesuai aslinya oleh
P A N I T E R A
SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878
ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHK NRP. 1198000539

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

SUNARDI, SH.

KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

ADENG, S.Ag, SH

KAPTEN CHK NRP. 1198000539

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)